

BAB IV

ANALISIS KONSEP MENUTUP AURAT DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-NŪR AYAT 30-31 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM

A. Analisis Konsep Menutup Aurat dalam Al-Qur'an Surat Al-Nūr Ayat 30-31

Al-Qur'an surat al-Nūr ayat 30-31 merupakan firman Allah yang menjelaskan mengenai tatanan kehidupan bermasyarakat. Hal ini terlihat dari adanya perintah untuk menjaga pandangan dari sesuatu yang dapat mengarah pada perbuatan keji, dan juga tentang adanya perintah untuk menutup bagian dari anggota badan (aurat) yang mana bila hal itu tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan mendatangkan madharat baik bagi yang melihatnya maupun bagi yang memperlihatkannya.

Dalam al-Qur'an surat al-Nūr ayat 30-31 ini membahas tentang adanya perintah untuk menutup aurat. Sedangkan pengertian dari aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan oleh orang lain karena aurat adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu bila dibiarkan terbuka. Karena alasan aurat inilah sebenarnya yang menyebabkan adanya larangan untuk melihat atau memandang tersebut karena dapat menghantarkan pada nafsu syahwat. Tujuan dari turunnya ayat ini adalah untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang bersih, yaitu bersih dari tindakan-tindakan negatif seperti perbuatan asusila atau pelecehan seksual yang menjerumuskan manusia pada perbuatan zina dan menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis.

Dalam al-Qur'an surat al-Nūr ayat 30-31 setidaknya ada beberapa poin penting yang berkaitan dengan aurat, yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan

Firman Allah SWT

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴿٣٠﴾

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya... (Q.S. al-Nūr/24: 30)¹

Perintah pertama untuk menjaga pandangan adalah ditujukan kepada kaum laki-laki, karena kaum laki-laki mempunyai potensi lebih besar menggoda dari pada kaum perempuan. Dan pada akhirnya al-Qur'an mendahulukan perintah untuk menahan pandangan kepada kaum laki-laki.

Setelah kaum laki-laki diperintahkan untuk menahan pandangan, selanjutnya kaum perempuan juga diperintahkan untuk menahan pandangannya. Firman Allah SWT.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴿٣١﴾

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya... (Q.S. al-Nūr/24: 30)²

Adanya perintah ini adalah dalam rangka untuk menjunjung tinggi martabat dan kemuliaan seorang perempuan. Untuk itu maka Islam juga memerintahkan agar kaum perempuan memejamkan matanya dari hal-hal yang dilarang, seperti melihat laki-laki dengan penuh nafsu.

Perintah ini tidak terlepas dari pergaulan atau interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan yang tidak dapat dielakkan. Hal ini memungkinkan antara laki-laki dengan perempuan untuk saling melihat dan bergaul, sehingga tidak menutup kemungkinan aurat dari keduanya (baik laki-laki dan terlebih perempuan) terbuka.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jil. 6, hlm. 593.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*..., hlm. 593.

Para psikolog menyatakan bahwa ada alasan umum berkenaan dengan psikoseksual laki-laki yang berlainan dengan perempuan. Hasrat seksual laki-laki lebih aktif dan mudah terangsang (bahkan kadang-kadang tanpa rangsangan sama sekali). Sedikit senyuman atau betis yang terungkap sedikit, mungkin saja sudah bisa menimbulkan perasaan bermacam-macam. Dari sinilah kemudian Islam memberi batasan-batasan. Islam tidak memerintahkan membunuh nafsu, tetapi memerintahkan untuk mengendalikannya. Karena itu ditemukan aneka tuntunan kepada laki-laki dan perempuan dalam konteks hubungan mereka.³

Untuk itu maka kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan yang beriman, supaya menjaga dan menahan pandangan matanya agar tidak liar ketika melihat lawan jenisnya yang dapat menimbulkan syahwat. Karena apabila syahwat telah menguasai diri, sehingga tidak terkendali lagi maka kelamin menghendaki kepuasannya pula. Dan syahwat selamanya tidak akan pernah puas.

Perintah menjaga pandangan dalam Q.S. al-Nūr ayat 30-31 ini merupakan perintah untuk tidak menatap atau melihat aurat, karena hal itu merupakan sesuatu yang terlarang atau kurang baik yang dapat menjerumuskan pada hal-hal yang negatif. Larangan untuk tidak melihat ini bukan berarti tidak melihat sepenuhnya dengan cara memejamkan mata, akan tetapi lebih terfokus pada upaya untuk tidak melihat atau memandangnya, dan jika seandainya sudah terlanjur melihatnya atau ada unsur ketidaksengajaan dalam memandangnya maka supaya diusahakan sesegera mungkin untuk mengalihkan pandangan tersebut sehingga tidak memandangnya.

³ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 49.

2. Menjaga kemaluan

Firman Allah SWT

..... وَحَفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴿٣٠﴾

Dan memelihara kemaluannya... (Q.S. al-Nūr/24: 30) ⁴

Thabathaba'i dalam Quraisy Shihab, memahami perintah memelihara kemaluan (*furūj*) ini bukan dalam arti memeliharanya sehingga tidak digunakan bukan pada tempatnya, akan tetapi memeliharanya sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Bukan dalam arti larangan berzina.⁵ Jadi, maksud ayat di atas adalah perintah untuk menutupinya agar tidak terlihat oleh orang yang tidak halal baginya.

Perintah memelihara kemaluan ini tidak hanya ditujukan, pada kaum laki-laki saja, akan tetapi perintah itu juga ditujukan pada kaum perempuan. Firman Allah SWT

..... وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴿٣٠﴾

Dan memelihara kemaluannya (Q.S. al-Nūr/24: 30) ⁶

Jadi, dalam hal ini antara kaum laki-laki dan kaum perempuan mendapatkan perintah dan mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu sama-sama menjaga pandangan dan memelihara kemaluan mereka.

Manusia laki-laki dan perempuan diberi syahwat kelamin agar supaya mereka tidak punah dan musnah dari muka bumi ini. Laki-laki memerlukan perempuan dan perempuan juga memerlukan laki-laki. Tidak hanya manusia saja, namun binatangpun juga sama. Perbedaannya adalah manusia diberi karunia oleh Allah dengan akal dan akal sendiri menghendaki

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*..., hlm. 593.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), jil. 9, hlm. 325.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*..., hlm. 593.

hubungan-hubungan yang teratur dan bersih.⁷ Sedangkan hewan tidak diberi akal sebagaimana manusia. Dengan adanya pemberian anugerah tersebut, tentunya dalam hal ini harus ada perbedaan antara sikap manusia dan hewan. Syahwat adalah keperluan hidup dan akan menjadi baik jika digunakan sebagaimana mestinya. Dan akan menjadi malapetaka jika tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Untuk itu hendaknya manusia baik laki-laki maupun perempuan supaya memeliharanya, karena dalam Islam berpedoman bahwa syahwat harus dikendalikan dengan baik dan bukan untuk dilepas begitu saja. Selain itu Islam juga tidak menganjurkan untuk membunuh syahwat, namun dikendalikan sebagaimana mestinya yaitu dengan cara yang sah melalui akad pernikahan yang telah diatur dalam Islam.

3. Batasan ukuran perhiasan yang boleh ditampakkan kaum perempuan kepada kaum laki-laki.

Firman Allah SWT.

.... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴿٣٠﴾

Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat daripadanya... (Q.S. al-Nūr/24: 30)⁸

Masalah aurat sangat erat dengan soal pakaian, karena aurat wajib ditutup dan alat penutupnya adalah pakaian. Pakaian setiap muslim adalah harus menutup batas-batas aurat seperti yang dikemukakan di atas. Namun karena para ulama' berbeda pendapat mengenai batas-batas aurat terutama aurat bagi perempuan, maka perbedaan pendapatpun muncul pula dalam masalah pakaian kaum perempuan.

Sebagian mengharuskan menutup seluruh anggota badan, sebagian pendapat mengecualikan muka dan kedua telapak tangan, dan sebagian yang

⁷ Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (ttp; Pustaka Nasional Pte Ltd, 1999), jil. 7, hlm. 4925.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, hlm. 593.

lain menambahkan selain muka, kedua telapak tangan dan kedua kaki. Namun, dari ketiga pendapat tersebut, mayoritas ulama menyatakan bahwa seluruh anggota tubuh perempuan adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan.

Kesepakatan mayoritas ulama ini berdasarkan bahwa setiap orang yang shalat harus menutup auratnya di dalam shalatnya, dan bahwa perempuan membuka wajah dan kedua telapak tangannya di dalam shalatnya, dan dia harus menutup bagian seluruh tubuhnya yang selain itu. Kalau wajah dan telapak tangan itu aurat, tentu ia harus menutupnya sebagaimana ia harus menutup bagian tubuh lainnya yang merupakan aurat. Selain itu juga terlihat pada adanya larangan menutup wajah atau memakai cadar saat melakukan ihram.

Ayat ini memberi pengertian bahwa tidak wajib menutup pada bagian-bagian tubuh yang menimbulkan kesukaran dengan menutupnya atau telah menjadi adat bahwa bagian itu terbuka, seperti muka dan telapak tangan. Begitu juga halnya dengan perhiasan-perhiasan yang ia milikinya

Seluruh anggota tubuh perempuan dan perhiasannya adalah dilarang untuk diperlihatkan pada orang lain akan tetapi menampakkan bagian anggota tubuhnya dan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya adalah diperbolehkan.

Hal ini cukup beralasan, karena perempuan perlu membuka wajah dan kedua telapak tangannya ketika shalat dan contoh lain adalah ketika melakukan jual beli, yaitu untuk berjual beli diperlukan wajah untuk melihat barang dagangan dan kedua tangan untuk membeli dan menerima barang.

Untuk itu, menampakkan perhiasan adalah diperbolehkan karena perhiasan seperti celak, bedak, memakai lipstik merupakan perhiasan wajah, sedang gelang dan cincin merupakan perhiasan telapak tangan. Apabila diperbolehkan melihat perhiasan wajah dan telapak tangan, maka otomatis hal itu diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan. Kalau

demikian, maka diperbolehkan bagi laki-laki lain untuk melihat wajah dan kedua tangan perempuan dengan tidak bersyahwat.

4. Kaum perempuan diperintahkan menutup leher dan dada dengan ujung kerudungnya.

Firman Allah SWT.

... وَلْيَضْرِبَنَّ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ...

Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya... (Q.S. al-Nūr/24: 30)⁹

Demikian pula Islam berpesan kepada perempuan merdeka agar mengenakan kerudung atau jilbab dan menutupkannya ke tubuhnya pada waktu keluar rumah. Demikianlah beberapa pesan Islam yang dianggap sebagai syarat bagi pakaian perempuan ketika bertemu dengan laki-laki lain.

Berkerudung atau berjilbab diwajibkan bagi perempuan muslimah agar supaya mereka dikenal dengan tertutup rapi, bersih dan suci serta tidak mendapat gangguan dari luar. Dengan demikian akan terhindar dari fitnah dan gangguan orang-orang fasik.

Perintah ini berarti adanya perintah untuk menjaga atau menutup seluruh anggota tubuh yang merupakan bagian dari aurat, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi, perintah menutupkan kain kerudung sampai ke dadanya adalah untuk memakai pakaian yang mengedepankan menutup aurat dan bukan mengedepankan nilai keindahan pakaian.

Dengan adanya penjelasan dari ayat ini maka ini menjawab persoalan sebagian perempuan yang beranggapan bahwa dengan memakai kerudung, ia telah menutup aurat padahal tidak jarang pula ditemukan meskipun ia memakai kerudung tetapi masih terlihat lehernya, dan sebagian dadanya. Dan memakai baju atau kaos pendek yang terlihat sikunya dan juga memakai

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*..., hlm. 593.

celana atau rok (pakaian khusus perempuan) namun celana atau rok tersebut kurang panjang sehingga masih tampak kedua betis kakinya.

Dalam syariat Islam tidak menetapkan model, bentuk, maupun warna tertentu, tetapi menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagi semua bentuk dan model pakaian yang berlaku di kalangan masyarakat yang berbeda-beda kebudayaan dan peradabannya antara satu Negara dengan Negara lainnya. Hal ini disebabkan syariat mengakui berlakunya adat kebiasaan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Islam tidak merombak tradisi jahiliah dalam berpakaian, melainkan memasukkan unsur keseimbangan saja.

Perempuan Arab sebelum Islam biasa mengenakan pakaian dengan model dan bentuk tertentu, seperti kerudung untuk menutup kepala, baju panjang untuk menutup tubuh, jilbab yang dipakai di atas baju panjang bersama kerudung, dan cadar yang dipakai oleh sebagian perempuan untuk menutup wajahnya dengan lubang pada bagian kedua matanya.

Ketika Islam datang, Islam mengakui bentuk model pakaian seperti ini, lalu berpesan kepada kaum perempuan dengan beberapa hal yang harus diperhatikan ketika perempuan mengenakan pakaian itu sehingga sempurna dalam menutup tubuhnya. Misalnya, apabila memakai kerudung hendaklah menutupnya dari depan hingga ujungnya menutup lehernya dan belahan baju di dadanya. Bahwa yang menjadi penilaian adalah esensinya, bukan bentuknya. Esensi ialah sebagai penutup yang perhiasan atau bagian-bagian yang mengandung dan mengundang fitnah.

Bentuk dan model pakaian merupakan tidak termasuk urusan ibadah murni, tetapi termasuk aspek muamalah. Oleh sebab itu, bagaimanapun bentuk dan model pakaian asalkan dapat menutup aurat dengan memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan syariat, maka dapat diterima oleh syara'.

5. Kepada siapa perempuan menampakkan perhiasannya.

Firman Allah SWT.

.... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ
الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴿٣٠﴾

dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan... (Q.S. al-Nūr/24: 30)¹⁰

Dilarang menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan.

6. Menyembunyikan perhiasan yang berada di kakinya.

Firman Allah SWT.

.... وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴿٣١﴾

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*..., hlm. 593.

Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. (Q.S. al-Nūr/24: 30)¹¹

Kedua kaki merupakan bagian aurat perempuan yang harus ditutup sehingga perhiasan yang berada di kaki pun dilarang untuk diperlihatkan. Tidak menampakkan perhiasan yang ada pada dirinya, yaitu perhiasan yang tempatnya berada di bagian anggota tubuh yang termasuk dalam batasan aurat yang mana telah dilarang untuk melihatnya, yaitu seperti kalung yang berada di leher, anting-anting yang berada di telinga, dan gelang kaki yang berada di kaki. Sedangkan untuk perhiasan yang berada di tangan seperti gelang tangan, maka hal itu diperbolehkan asalkan ia berada di batas wilayah yang bukan aurat yaitu gelang tangan yang berada dipergelangan telapak tangan dan cincin yang berada di jari-jari tangan.

Kemudian, pada ayat al-Quran mengenai berpakaian sebagaimana di atas, ditutup dengan ajakan bertaubat. Ajakan ini sepertinya dapat dipahami sebagai isyarat bahwa menahan atau menjaga pandangan dari aurat merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan mudah. Begitupun dengan menjaga aurat dengan cara menutupi anggota tubuh yang termasuk dalam bagian aurat juga tidak kalah sulitnya bila dibandingkan dengan menahan atau menjaga pandangan. Maka setiap orang dituntut untuk berusaha sebaik-baiknya dan sesuai kemampuannya. Sedangkan kekurangannya hendaknya ia memohon ampun kepada Allah karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹²

Ini menunjukkan bahwa ayat tersebut memberikan alasan perintahnya itu untuk memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan karena khawatir kalau perempuan-perempuan muslimah diganggu oleh orang-orang fasik dan menjadi perhatian orang-orang yang suka iseng, sebab perempuan yang

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, hlm. 593.

¹² M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surat-Surat Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 600-601.

menampakkan perhiasannya dan berjalan keluar rumah sering membuat perhatian orang laki-laki dan menjadi sasaran orang-orang yang suka iseng.

Al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa dengan ditutupnya aurat kehormatan seseorang akan terjaga dan mendapatkan kedudukan terhormat, karena dirinya sendiri telah ditata rapi dengan menutup segala yang dapat menjadikan aib atau cacat, baik secara eksplisit (auratnya terbuka dan kelihatan orang banyak) maupun secara implisit (rasa malu yang berlebihan karena akibat keburukan atau aib yang menjadi kekurangannya terbuka dan sudah menjadi rahasia publik).

Dengan adanya perintah menutup aurat ini, perempuan muslimah dapat terlindung dari gangguan laki-laki yang iseng dan juga terhindar dari fitnah atau bencana. kondisi tersebut tidak mungkin tercapai melainkan dengan memakai pakaian dengan konsep menutup aurat dan tidak mengutamakan nilai keindahan padanya, yaitu seperti memakai pakaian dengan model berbahan kain yang tipis atau transparan dan sempit atau ketat. Akan tetapi memakai pakaian yang muslimah dengan prinsip menutup aurat. Sebab pakaian yang terbuat dari bahan yang tipis atau transparan, sempit atau terlalu ketat, dapat memperlihatkan bentuk tubuh seluruhnya atau sebagiannya yang akhirnya dapat menimbulkan rangsangan dari pihak lain jenis yang memandangnya sehingga memunculkan keisengan para laki-laki yang melihatnya.

Selain firman Allah dalam Q.S. al-Nūr ayat 30-31 di atas, perintah mengenai menutup aurat juga diperkuat dalam Q.S. al-Ahzab/33; 59

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّلرِّوٰجِكُمْ وَبَنٰتِكُمْ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِّنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى
اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Wahai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk

dikenali, Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S. al-Ahzab/33; 59)¹³

Ayat ini memerintahkan untuk menutup tubuh dan berbicara tentang fungsi pakaian sebagai pembeda antara seseorang dengan selainnya dalam sifat dan profesinya.¹⁴ Dalam ayat ini mengindikasikan dua hal, yaitu pertama, pada masa itu, perempuan tidak memakai jilbab (penutup kepala) dan yang kedua, pada masa itu perempuan memakai jilbab akan tetapi hanya sebatas menutupi kepala dan tidak menutupi bagian lehernya sampai kebawahnya. Kemudian dengan adanya ayat ini merupakan ciri yang menunjukkan sebagai identitas sebagai seorang perempuan muslimah sekaligus sebagai pembeda antara perempuan muslimah dan non muslimah. Yaitu bagi perempuan muslimah memakai jilbab dengan cara mengulurkan sampai ke tubuhnya sebagai penutup aurat.

B. Implementasi Konsep Menutup Aurat Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nūr Ayat 30-31 Dalam Pendidikan Islam

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap atau tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, yang melibatkan jasmani dan rohani menuju kesempurnaan. Oleh karena itu pendidikan pada dasarnya adalah usaha untuk menjadikan manusia yang memiliki derajat yang lebih tinggi dari makhluk lainnya.

Kemudian pendidikan Islam sendiri merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, pemindahan dan penanaman nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.

¹³ Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 426.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah...*, hlm. 43.

Jadi, jika pada saat menetapkan pendidikan dan segala yang berhubungan dengannya senantiasa bertumpu pada nilai-nilai keimanan dan moral Islam, seperti halnya menutup aurat maka akan melahirkan pendidikan yang bermutu, berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan manusia.

Pendidikan Islam dalam menyikapi persoalan ini, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pendidikan yang kaitannya dengan faktor keimanan dan taqwa, dan Pendidikan Islam yang kaitannya dengan faktor akhlak.

Iman adalah percaya atau membenaran hati terhadap adanya Allah.¹⁵ Meyakini adanya Allah yang kemudian hal itu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Iman merupakan potensi rohani atau fitrah manusia yang harus diaktualisasikan, dikembangkan dan ditingkatkan secara terus-menerus dengan cara melakukan amal saleh.¹⁶ Sedangkan taqwa berarti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Perintah Allah berkaitan dengan perbuatan baik, sedangkan larangan Allah berkaitan dengan perbuatan tidak baik.¹⁷ Dengan demikian orang yang bertaqwa adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Dengan demikian orang yang selalu berusaha meningkatkan prestasi imannya melalui amal-amal saleh, akan mengantarkan dirinya pada Tuhan.

Dalam kaitannya dengan al-Qur'an surat al-Nūr ayat 30-31 setidaknya dapat dilihat dua hal yaitu: Terdapat adanya larangan untuk melihat atau menjaga pandangan manusia agar supaya tidak melihat perkara yang telah diharamkan (aurat), dan adanya perintah untuk menutup aurat. Kedua unsur ini erat kaitannya dengan faktor keimanan dan ketaqwaan seseorang.

¹⁵ Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Surabaya, PSAPM, 2004), hlm. 153.

¹⁶ Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam...*, hlm. 148.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 32.

Kemudian faktor yang kedua adalah berkaitan dengan akhlak. Akhlak adalah gambaran tentang keadaan jiwa yang tertanam secara mendalam. Keadaan jiwa itu melahirkan dengan mudah tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.¹⁸ Jadi, akhlak merupakan perilaku yang biasa dilakukannya yang timbul dengan mudah tanpa berpikir lama dalam melakukan perbuatan tersebut. Berpakaian erat sekali hubungannya dengan masalah pembinaan akhlak. Untuk membina etika berpakaian, seorang muslim maupun muslimah perlu menyelaraskan antara perihal berpakaian dengan masalah akhlak.

Akhlak dalam kaitannya dengan al-Qur'an surat al-Nūr ayat 30-31, dapat dilihat dari keterangan adanya larangan untuk tidak memandang atau melihat aurat dan perintah untuk menutup aurat serta larangan supaya tidak menampakkannya kecuali pada orang-orang tertentu saja yang memang diperbolehkan untuk melihatnya.

Seseorang yang telah melakukan kedua hal ini, maka secara otomatis ia telah mendekati dirinya kepada Allah SWT karena sesungguhnya ia telah melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Lembaga pendidikan dalam upaya menyikapi persoalan tentang aurat ini setidaknya ada beberapa hal yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Mengenalkan aurat

Lembaga pendidikan setidaknya sudah mulai mengenalkan tentang aurat sejak peserta didik usia dini. Pendidikan anak-anak sejak dari kecilnya akan lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan anak yang sudah memasuki usia dewasa. Pepatah lama mengatakan “belajar di waktu kecil ibarat melukis di atas batu, sedangkan belajar di usia dewasa ibarat mengukir di atas air”. Adanya ungkapan ini menunjukkan bahwa proses belajar-mengajar akan lebih mudah dilakukan ketika peserta didik masih dalam usia

¹⁸ Departemen agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, (ttp: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), jil. 3, hlm. 4.

dini. Untuk itu hendaknya hal-hal yang berkaitan dengan aurat, dikenalkan mulai usia dini dan terus berlanjut hingga dewasa.

Pengenalan aurat disini bisa dilakukan dengan mengenalkan pengertian dari aurat dan batasan-batasan mana saja yang termasuk aurat. Bahwa aurat adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang apabila terbuka atau tampak akan menimbulkan rasa malu, aib, dan keburukan-keburukan lainnya, sehingga aurat itu harus ditutupi. Sedangkan untuk batas-batas dari aurat adalah terjadi perbedaan mengenai hal ini, namun mayoritas Ulama' sepakat bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar hingga lutut. Sedangkan untuk aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan.

Untuk itu, peserta didik hendaknya diajarkan mengenai tata cara berpakaian yang benar menurut syari'at Islam. Bagi kaum laki-laki memakai pakaian yang menutup aurat dengan memakai celana panjang dan sopan. Sedangkan bagi kaum perempuan mengenakan jilbab dan pakaian tertutup serta sopan. Ketika sudah beranjak dewasa, standar berpakaian itu kian ditingkatkan, seperti menjulurkan jilbab sampai dada dan dengan panjang jilbab sampai siku, tidak mengenakan jilbab namun juga berpakaian transparan, tidak berpakaian ketat yang membentuk lekuk tubuh, dan tidak memakai aksesoris berlebihan.

Selain itu, juga diajarkan mengenai bagaimana sebaiknya mengenakan aksesoris atau perhiasan, yaitu hendaknya tidak memperlihatkan kalau memang perhiasan atau aksesoris tersebut berada di daerah yang haram untuk diperlihatkan, seperti berada di leher dan telinga.

Karena sesungguhnya yang menjadi pokok yang dikehendaki dalam al-Qur'an ialah pakaian yang menunjukkan Iman kepada Allah, pakaian yang menunjukkan keimanan dan kesopanan, bukan yang memperagakan badan untuk jadi tontonan laki-laki dan sebaliknya. Dalam hal ini juga diperkuat oleh hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وَلَكِنْ
يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (أَهْلُ الْمَسْجِدِ)¹⁹

Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda; Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa dan hartamu, akan tetapi Allah melihat apa yang ada di hati dan perbuatanmu. (H.R. Muslim)

Untuk mencapai itu, selain pengetahuan tentang aurat, juga dibutuhkan usaha penanaman pengetahuan pendidikan Islam tentang keimanan. Mengingat aurat erat sekali kaitannya dengan faktor keimanan. Pendidikan Islam sangat berperan dan diperlukan sebagai benteng dan petunjuk bagi kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran dan syari'at Islam. Jadi pendidikan Agama Islam jika dilihat dari aspek berpakaian adalah satu bentuk dari kesekian aspek pendidikan Islam.

Inilah fungsi dari pakaian taqwa yang harus ditanamkan dalam setiap hati sanubari umat Islam melalui pendidikan Islam tentang iman dan taqwa dalam rangka untuk menjawab dan menanggulangi tantangan zaman yang serba bebas terhadap persinggungan budaya (*akulturasi*) yang cenderung buka-bukaan berkaitan dengan pakaian sebagai penutup diri.

Adapun pendidikan Islam dalam kaitannya faktor keimanan tersebut karena jika iman tidak ada atau mungkin karena iman itu kurang maka yang terjadi adalah kedua larangan tersebut tidak dilaksanakannya. Oleh sebab itu faktor keimanan sangat menentukan, dan untuk itu pendidikan Islam sebagai media yang dapat menghantarkan keimanan mutlak diperlukan karena orang yang tingkat keimanannya lemah, ia akan mudah untuk melanggar perintah itu dan sebaliknya jika orang itu telah mantap imannya, maka yang terjadi adalah ia akan sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah itu dengan sekuat tenaga.

¹⁹ Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Bandung: Maktabah dahalan, t.t.), juz 4, hlm. 1987.

2. Mengenalkan rasa malu

Sebuah penggalan hadits yang berbunyi, “Malu adalah bagian dari iman”, sering diperdengarkan kepada para peserta didik. Rasa malu yang disampaikan, karena telah melakukan perbuatan tidak baik (dosa) dan perbuatan yang mengganggu orang lain serta lingkungan. Karena dengan memaakai pakaian yang tidak menutup aurat maka orang-orang atau peserta didik lainnya terganggu dengan pemandangan yang kurang pas untuk dilihat tidak hanya yang ada hubungan. Disamping dapat mengurangi fokus peserta didik lainnya, juga dapat menimbulkan kekhawatiran karena rawan tindakan asusila.

Dengan adanya rasa malu ini, diharapkan agar anak atau peserta didik akan memiliki rasa malu bila dia melihat aurat orang lain, agar anak merasa malu jika melihat foto atau menyaksikan video yang menampakkan aurat orang lain, agar anak atau peserta didik merasa malu jika dengan sengaja dia mencari-cari gambar yang tidak boleh dia saksikan, dan seterusnya. sehingga rasa malu ini akan mengendalikan diri anak atau peserta didik sehingga dia mampu menyaring informasi yang datang kepadanya.

3. Mengenalkan mahram

Mahram merupakan orang yang tidak boleh dinikahi. Dengan kata lain, aurat tidak boleh perlihatkan kepada orang lain selain mahramnya. Mahram dalam hal aurat yaitu seperti: Suami, ayah, ayah suami, anak laki-laki, anak laki-laki suami, saudara laki-laki, putra saudara laki-laki, putra saudara perempuan, para perempuan (sesama Islam), hamba sahaya yang dimiliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan.

Salah satu contoh yang dilakukan lembaga pendidikan dalam point ini adalah dengan tidak memperbolehkan anak perempuan menyentuh anak laki-laki maupun sebaliknya. Hal ini diberlakukan mulai dari jenjang kelompok bermain. Jika ada suatu kondisi yang menyebabkan mereka

bersentuhan, maka guru mengingatkan anak atau peserta didik agar tidak bersentuhan secara langsung.

Contoh lainnya adalah anak laki-laki tidak diperkenankan bersalaman dengan guru perempuan (mulai kelas 3 SD keatas, karena anak atau peserta didik sudah mulai memasuki usia baligh) maupun sebaliknya. Meskipun tak boleh bersentuhan, mereka dapat saling memberi salam dengan menangkupkan kedua tangan di depan dada dan mengucapkan salam. Sehingga dengan demikian peserta didik akan terbiasa dengan kebiasaan baik ini hingga dewasa nanti.

Bagi peserta didik yang sudah memasuki usia remaja dan dewasa (peserta didik SMP dan SMA sederajat), bisa diingatkan supaya tidak berduaan di tempat sepi, tidak bergandengan tangan, dan atau bersalaman jika berlainan jenis mengingat ia bukanlah mahram.

4. Mengajarkan etika dalam pergaulan

Dalam melakukan proses belajar-mengajar, proses interaksi antara satu dengan yang lainnya sangatlah penting. Mengingat proses belajar-mengajar akan berjalan dengan baik dan lancar jika adanya interaksi yang harmonis antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu etika dalam pergaulan murni diperlukan karena dengan adanya etika itulah proses interaksi akan harmonis sehingga menghasilkan tujuan dari proses belajar-mengajar tersebut.

Beberapa etika yang perlu diperhatikan yaitu diantaranya dengan cara mengatur hubungan antara peserta didik laki-laki dengan peserta didik perempuan. Harus ada batasan antara peserta didik laki-laki dengan perempuan. Seperti misalnya; Mulai dari kelas 3 SD, anak-anak bisa dipisahkan kelasnya berdasarkan jenis kelamin. Tidak hanya itu, pada berbagai kegiatan sekolah, anak-anak dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Bahkan, terlebih lagi ketika peserta didik memasuki usia remaja atau dewa

(SMP/SMA sederajat) yang mana kondisinya lebih labil dan cenderung memasuki usia kenakalan.

Tidak hanya anak yang dipisahkan berdasarkan jenis kelaminnya. Guru pun diusahakan untuk mengajar kelas sesuai jenis kelaminnya. Guru perempuan untuk murid perempuan, dan guru laki-laki untuk murid laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mengkondisikan siswa sesuai dengan fitrahnya, laki-laki tangguh dan perempuan.

Untuk hal yang satu ini, ada aturan dan tata tertib sekolah yang benar-benar berupa larangan. Dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Misalnya, perbuatan yang mendekati zina yakni, berkhawat atau berduaan dengan lain jenis, berboncengan yang tidak wajar dengan lawan jenis yang bukan mahram dan berpacaran.

Contoh di atas tergolong pelanggaran berat dan apabila melakukannya pada keadaan tertentu, sekolah bisa melakukan peringatan, baik berupa peringatan teguran atau lisan, tertulis, bahkan *drop out* kepada siswa/i yang bersangkutan jika perbuatan tersebut memang tidak bisa ditoleransi lagi.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa pendidikan merupakan faktor yang penting karena pendidikan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mencetak manusia yang hanya memiliki kecerdasan intelektual saja, tapi juga berusaha mencetak manusia yang berakhlak mulia (*akhlaq al-karimah*) ia tidak akan menepuk dada karena sombong dan menjadi arogan dengan ilmu yang dimilikinya, sebab ia sangat menyadari bahwa ia tidak pantas bagi dirinya untuk sombong bila dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki Allah. Ilmu yang ia miliki berasal dari Allah dan bila Allah berkehendak, Dia bisa mengambil ilmu dan kecerdasan yang dimiliki makhluk-Nya dalam waktu seketika.²⁰

Dalam ajaran Islam, setidaknya ada beberapa upaya dalam pendidikan Islam yang dapat diterapkan terkait dengan pembinaan akhlak yaitu:

²⁰ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 131.

Pertama, akhlak dapat dilakukan dengan memantapkan pelaksanaan pendidikan Islam, karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa nilai-nilai dan ajaran Islam pada akhirnya ditujukan untuk membentuk akhlak yang baik.

Kedua, pendidikan Islam yang dapat menghasilkan perbaikan akhlak harus dirubah dari model pengajaran agama kepada pendidikan agama. Pengajaran agama (*ta'lim*) dapat berarti mengalihkan pengetahuan agama atau mengisi anak dengan pengetahuan tentang agama, sedangkan pendidikan agama (*tarbiyah*) dapat berarti membina dan mewujudkan perilaku manusia yang sesuai dengan tuntunan agama, sedangkan pendidikan agama dapat dilakukan dengan membiasakan anak berbuat yang baik dan sopan santun tentang berbagai hal mulai dari sejak kecil sampai dewasa (*ta'dib*).²¹

Dengan demikian, dibutuhkan usaha dari semua kalangan, mulai dari pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik,. Karena ini adalah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya lembaga pendidikan atau pendidik semata, serta hasilnya tidak akan maksimal jika hanya dilakukan oleh beberapa pihak saja.

Usaha yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan atau pendidik tersebut di atas, dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang sekiranya dapat diterapkan, yaitu:

1. Pendidikan melalui nasehat

Nasehat merupakan salah satu metode pendidikan yang dapat digunakan untuk mendekati peserta didik. Dengan pendekatan metode nasehat ini, pendidik akan dapat memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta didik kepada hal yang baik dan terpuji.

Metode ini dikemukakan oleh Allah dalam firman-Nya surat an-Nahl ayat 125 yang menjelaskan bahwasannya ketika kita mengajak seseorang

²¹ Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan...*, hlm. 201-202.

kepada agama Allah hendaklah menggunakan nasehat yang baik. Firman Allah SWT

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. an-Nahl/16: 125)

2. Pendidikan melalui teladan

Metode ini digunakan dalam rangka memberikan pendidikan melalui teladan atau contoh kepada peserta didik. Metode ini sangat tepat karena sekarang ini makin sulit kita temukan figur atau sosok orang yang dapat menjadi teladan yang baik. Pengajaran atau pendidikan akan dapat diterima oleh peserta didik jika ia mendapatkan contoh langsung dari apa yang telah ia terima. Sering kali pendidikan tidak sesuai dengan kondisi umum masyarakat sehingga peserta didik menjadi bingung ketika melihat hal tersebut dan cenderung terjadi pertarungan batin dalam dirinya.

Metode ini selaras dengan firman Allah yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 21 yang menjelaskan bahwasannya dalam diri Muhammad saw terdapat suri tauladan yang baik bagi umat manusia dan khususnya bagi umat Islam. Firman Allah SWT

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Q. S. al-Ahzab/33: 21)

3. Pendidikan melalui pembiasaan

Pembiasaan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memberikan efek latihan terus menerus sehingga anak akan terbiasa dengan pendidikan yang diterimanya.²² Metode pembiasaan ini akan sangat bermanfaat bagi peserta didik karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah dan mudah lupa. Dengan adanya metode ini, diharapkan peserta didik akan terbiasa mengulang karena dengan mengulang maka pelajaran yang diterima akan senantiasa terpatrit dalam benaknya.

²² Miqdad Yaljan, *Kecerdasan Moral*, (Sleman : Pustaka Fahima, 2003), cet. I, hlm. 21